

Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram Bahlil Lahadalia (Alternatif Model Bahan Ajar Teks Debat)

Hendi Mulyadi¹, Hendaryan²

^{1,2}Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Email: hendi102003@gmail.com

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ciri-ciri ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar akun *Instagram* Bahlil Lahadalia, serta merancang model alternatif bahan ajar teks debat berdasarkan hasil temuan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, menyimak, dokumentasi, analisis, dan mencatat. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 54 data yang tergolong sebagai ujaran kebencian, yang dikelompokkan ke dalam tujuh kategori karakteristik ujaran kebencian, yaitu: penghinaan (13 data), pencemaran nama baik (6 data), penistaan (6 data), perbuatan tidak menyenangkan (8 data), memprovokasi (3 data), menghasut (10 data), dan penyebaran berita bohong (8 data). Dari ketujuh kategori tersebut, bentuk ujaran kebencian yang paling dominan adalah penghinaan. Temuan ini kemudian akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan model bahan ajar teks debat. Pada kegiatan debat, penting bagi peserta didik untuk memperhatikan etika berbahasa, seperti menjaga kesopanan dan menghormati lawan bicara serta audiens, guna menciptakan suasana diskusi yang sehat dan produktif. Penerapan kesantunan berbahasa juga menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian dalam forum debat. Bahan ajar yang dikembangkan ini dapat digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada Fase E kelas X SMA/SMK, mengingat peserta didik pada tingkat ini telah memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu sosial di lingkungan sekitarnya.

Kata Kunci: Ujaran kebencian; Kolom komentar; Instagram; Teks debat

Abstract

The main objective of this research is to describe the characteristics of hate speech found in the comment section of Bahlil Lahadalia's Instagram account and to design an alternative model of teaching materials for debate texts based on those findings. This study employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques that include observation, attentive listening, documentation, analysis, and note-taking. The results of the analysis identified 54 instances categorized as hate speech, which are classified into seven types: insult (13 data), defamation (6 data), blasphemy (6 data), offensive conduct (8 data), provocation (3 data), incitement (10 data), and the spread of false information (8 data). Among these categories, insults were the most dominant form of hate speech. These findings serve as a foundation for developing a debate text teaching model. In classroom debate activities, students are expected to apply linguistic etiquette, such as maintaining politeness and respecting both opponents and the audience, in order

to foster a constructive and respectful discussion atmosphere. Promoting language politeness is also a key step in preventing the occurrence of hate speech during debate sessions. The teaching material developed through this research is suitable for use in Indonesian language learning at Phase E, Grade X of Senior High School/Vocational High School (SMA/SMK), as students at this level are capable of thinking critically about social issues in their surroundings.

Keywords: *Hate speech; Comment section; Instagram; Debate text*

Pendahuluan

Era digital telah membawa transformasi besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Castells (2010) menyebutkan bahwa perkembangan teknologi informasi menciptakan ruang jaringan global yang memungkinkan interaksi tanpa batas. Sejalan dengan itu, Negroponte (2015) menegaskan bahwa teknologi digital telah merevolusi cara manusia berbagi informasi dan membangun hubungan sosial. Dukungan atas pandangan ini juga disampaikan oleh van Dijk (2020) yang menegaskan bahwa digitalisasi menciptakan struktur sosial baru yang dibentuk oleh logika jaringan, saat ini kekuasaan dan pengaruh ditentukan oleh akses dan konektivitas digital.

Berdasarkan laporan survei yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari keseluruhan populasi, dengan estimasi jumlah pengguna internet sekitar 221,5 juta jiwa. Tingginya penetrasi internet ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah sepenuhnya memasuki era digital. Salah satu dampak dari era digital adalah menjamurnya media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Platform seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *TikTok* menjadi media populer yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan opini. Laporan *We Are Social dan Hootsuite* (2024) mencatat bahwa 85,3% pengguna media sosial di Indonesia menggunakan *Instagram*. Penggunaan platform *Instagram* bukan hanya menjadi tempat berbagi konten visual, tetapi juga ruang diskusi yang sering kali memunculkan kontroversi, terutama dalam konteks isu politik dan sosial.

Keterbukaan dalam media sosial sering kali tidak diimbangi dengan literasi digital dan kesantunan berbahasa. Fenomena ini tercermin dari semakin banyaknya ujaran kebencian (*hate speech*) yang beredar secara masif di kolom komentar pada platform media sosial. Post (2009) menyatakan bahwa ujaran kebencian merupakan bentuk ekspresi yang mencerminkan sikap permusuhan atau ketidaktoleranan terhadap kelompok-kelompok tertentu, yang didasarkan pada identitas seperti ras, agama, atau aspek latar belakang lainnya. Gagliardone et al. (2015) menegaskan bahwa media sosial telah menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian yang sangat efisien, terutama ketika tidak ada mekanisme moderasi yang efektif. Tantangan dalam mengatur ujaran kebencian ini juga dikemukakan oleh O'Regan dan Theil (2023), yang menunjukkan bahwa definisi dan regulasi *hate speech* berbeda-beda di tiap negara, sehingga menyulitkan penanganannya di ruang digital global.

Di Indonesia, regulasi mengenai ujaran kebencian tertuang dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan bahwa penyebaran konten yang bersifat menghina, memprovokasi, maupun mendiskriminasi termasuk dalam kategori pelanggaran hukum.

Salah satu kasus ujaran kebencian yang menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini muncul dalam kolom komentar akun *Instagram* milik Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di kabinet pemerintahan Indonesia. Sebagai pejabat publik, setiap aktivitas maupun pernyataannya kerap menjadi sorotan, sehingga tak jarang menuai berbagai respon, termasuk komentar negatif yang menjurus pada ujaran kebencian. Beberapa komentar negatif yang ditujukan padanya tidak lagi bersifat kritik, melainkan mengarah pada penghinaan pribadi, fitnah, hingga diskriminasi berbasis SARA. Tuduhan joki disertasi, penggunaan gelar akademik secara tidak etis, dan fotonya dengan minuman beralkohol menjadi pemicu maraknya ujaran kebencian di kolom komentarnya. Fenomena ini menunjukkan adanya degradasi etika berbahasa di ruang digital.

Masalah ujaran kebencian tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi sasaran, tetapi juga mengancam kohesi sosial dan norma kesantunan berbahasa di masyarakat. Pada konteks pendidikan bahasa Indonesia, fenomena ini menunjukkan pentingnya pembelajaran teks debat yang relevan dan kontekstual. Sayangnya, hasil telaah terhadap buku teks pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang SMA/SMK Kelas X yang disusun oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada tahun 2021, menunjukkan bahwa penyajian materi debat dalam buku tersebut masih bersifat monoton, kurang bervariasi, dan belum mengangkat isu-isu aktual yang dekat dengan kehidupan siswa. Padahal, Kurikulum Merdeka pada Fase E yang tertuang pada capaian pembelajaran menuntut peserta didik untuk mampu mengaitkan permasalahan nyata dengan sudut pandang serta argumen dalam teks debat.

Penulis meninjau sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap kajian ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2019) berjudul "*Analisis Ujaran Kebencian Bahasa di Media Sosial*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi ragam ujaran kebencian serta menganalisis makna konseptual dan kontekstual dari ujaran kebencian yang tersebar di platform media sosial. Temuan dari studi ini memberikan kontribusi awal dalam memahami klasifikasi ujaran kebencian secara umum di ruang digital.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anisah pada tahun 2021 dengan judul "*Analisis Isi Pesan Ujaran Kebencian pada Program Acara Obras*" memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi ragam variasi bentuk ujaran kebencian yang muncul dalam tayangan televisi tersebut. Temuan studi tersebut mengungkapkan bahwa ujaran kebencian dapat disampaikan melalui beragam wujud, yang bergantung pada konteks dan media penyampaiannya.

Perbedaan utama antara kedua penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada aspek objek kajian serta asal data yang dianalisis. Penelitian ini secara khusus akan menganalisis ujaran kebencian yang ditemukan dalam kolom komentar *Instagram* tokoh publik, yaitu Bahlil Lahadalia, yang belum menjadi fokus dalam penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan ujaran kebencian, tetapi juga mengaitkannya dengan pengembangan model bahan ajar teks debat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan kontribusi orisinal yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya. Penelitian ini penting dilakukan karena fenomena ujaran kebencian di media sosial, khususnya pada *platform Instagram*, telah menjadi isu sosial yang signifikan dan berpotensi merusak kedamaian masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada identifikasi dan deskripsi karakteristik ujaran kebencian yang terdapat dalam kolom komentar

Instagram milik Bahlil Lahadalia, sekaligus mengkaji bagaimana temuan tersebut dapat dijadikan landasan untuk merancang model bahan ajar teks debat yang kontekstual dan aplikatif dalam kegiatan belajar Bahasa Indonesia pada Fase E kelas X SMA/SMK. Sejalan dengan fokus tersebut, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara detail bentuk serta karakteristik ujaran kebencian dalam kolom komentar *Instagram* Bahlil Lahadalia, serta mengembangkan model bahan ajar teks debat berdasarkan hasil temuan tersebut agar dapat diaplikasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia secara tepat dan bervariasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Alasan pemilihan pendekatan ini karena mampu menyajikan pemahaman mendalam terhadap fenomena ujaran kebencian dalam kolom komentar media sosial tanpa adanya intervensi atau manipulasi dari peneliti. Menurut Mahsun (2005:233), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang fokus pada pemaknaan, deskripsi, penjelasan, dan penempatan data dalam konteks aslinya, serta biasanya disajikan melalui bentuk uraian naratif, bukan berbentuk angka.

Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah bentuk ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar pada akun *Instagram* Bahlil Lahadalia. Pemilihan objek tersebut didasarkan atas tingginya intensitas komentar bernada negatif yang diduga mengandung unsur kebencian dari pengguna media sosial. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari komentar-komentar yang diunggah pada kolom komentar *instagram* Bahlil Lahadalia dari bulan November 2024 hingga bulan februari 2025.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 1) Teknik observasi, dilakukan untuk mengamati secara langsung berbagai bentuk ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar *Instagram* Bahlil Lahadalia. 2) Teknik simak, digunakan untuk mencermati komentar-komentar pengguna yang mengandung unsur ujaran kebencian. 3) Teknik dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data berupa tangkapan layar (screenshot) dari komentar-komentar yang mengandung ujaran kebencian, baik dalam bentuk kata, frasa, maupun kalimat. 4) Teknik analisis, dilakukan dengan menelaah secara mendalam ujaran kebencian yang dituliskan oleh netizen melalui komentar yang telah dihimpun dari *platform Instagram*, meliputi proses pengelompokan dan identifikasi data. 5) Teknik pencatatan, digunakan untuk mencatat variasi bentuk ujaran kebencian yang ditemukan berdasarkan kategori tertentu seperti penghinaan, provokasi, diskriminasi, atau pencemaran nama baik.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan karakteristik ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar *Instagram* milik Bahlil Lahadalia. Data yang dihimpun dalam penelitian ini berupa sejumlah pernyataan dalam bentuk kalimat yang mengandung unsur ujaran kebencian yang ditujukan oleh pengguna *instagram* kepada Bahlil Lahadalia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu melalui teknik tangkapan layar (*screenshot*) terhadap komentar-komentar yang mengandung ujaran kebencian pada unggahan *Instagram* Bahlil Lahadalia. Penelitian ini

mengungkapkan bahwa ujaran kebencian yang ditemukan memiliki beragam karakteristik, antara lain mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong.

1) Ujaran Kebencian dalam Bentuk Penghinaan

Pada konteks komunikasi sosial, ujaran kebencian kerap muncul sebagai respons negatif terhadap perbedaan, baik itu dari segi suku, agama, ras, maupun pandangan politik. Salah satu bentuk yang paling sering ditemukan adalah penghinaan, yaitu tindakan verbal yang merendahkan martabat seseorang atau kelompok tertentu. Penghinaan dalam ujaran kebencian biasanya disampaikan secara langsung maupun terselubung, dan ditandai oleh penggunaan bahasa yang kasar, merendahkan, atau melecehkan. Karakteristik ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan mencakup intensi untuk menyakiti, adanya stereotip atau stigma, serta konteks sosial yang memperkuat dampak negatif dari ujaran tersebut. Ungkapan-ungkapan tersebut mencerminkan perbandingan yang bersifat merendahkan dan diarahkan kepada individu atau lembaga.

Bentuk ujaran kebencian berupa penghinaan yang teridentifikasi dalam sejumlah ujaran yang terdapat pada kolom komentar *Instagram* Bahlil Lahadalia antara lain adalah sebagai berikut:

1. "Udehlah lil nggak usah lagu2an pake estiga-estigaan, lagian tampang lu jg sd inpers punya, mana ada yg percaya sih lu estiga AWOKAWOKAWOKAWOK"
2. "Bahlil ini harus dapat penghargaan sebagai menteri paling tidak berguna hanya memakan gaji buta"
3. "Bahlil udeh bener narik becak malah disuruh jadi menteri."
4. "Sesuai dengan muka nya yg preman bgt"
5. "Otak monyet bekantan"
6. "Jabatan menteri ESDM "energy sumber daya & mineral" tapi otak sendiri ga bisa diberdayakan mau nya instant dipending deh"
7. "kang mabok dapat jabatan di negeri konoha"
8. "Orang gak punya hati ko bisa masuk pemerintahan"
9. "tampang sejati manusia problematic megang jabatan"
10. "Akqkakakaka bahlil bin bahlul"
11. "Binatang lagi teller"
12. "Anda mentri sampah."
13. "COK WONG GOBLOK"

Komentar-komentar di atas mengandung ungkapan yang menunjukkan sikap meremehkan, menjatuhkan, atau mempermalukan individu. Ujaran-ujaran tersebut termasuk dalam kategori penghinaan, yang ditandai dengan adanya serangan personal, konteks yang bersifat menghina, serta penggunaan bahasa yang kasar atau vulgar. Tujuan dari ujaran kebencian ini adalah merusak kehormatan dan citra diri seseorang, menimbulkan luka emosional yang buruk, serta menjatuhkan individu tersebut di ruang publik. Akibatnya dapat sangat merugikan, karena dapat memicu penyebaran kebencian serta menumbuhkan rasa ketidakpercayaan di tengah masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, penelitian Wulandari (2020) dalam karyanya berjudul "*Analisis Ujaran Kebencian di Media Sosial Berdasarkan UU ITE dan Perspektif Sociolinguistik*" mengidentifikasi berbagai bentuk ujaran kebencian yang tersebar di platform media sosial, termasuk penghinaan yang diarahkan kepada tokoh publik.

Pada penelitiannya, ditemukan beberapa ujaran yang ditujukan kepada tokoh politik, seperti pernyataan: *"Dasar menteri bodoh terbodoh di dunia, kerja nggak becus cuma bisa pencitraan! Menteri kayak gitu cuma jadi beban negara, makan gaji mencekik rakyat!"*. Ujaran-ujaran tersebut memiliki pola yang serupa dengan pernyataan yang ditujukan kepada Bahlil, yaitu menyerang kredibilitas serta menuduh tanpa dasar yang kuat, dengan gaya bahasa yang sarkastik dan merendahkan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ujaran kebencian di media sosial, termasuk yang ditujukan terhadap kinerja pejabat publik, tidak hanya mencemarkan nama baik individu, tetapi juga dapat memengaruhi opini publik secara luas dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan.

Unggahan-unggahan yang bersifat menghina tersebut dapat dikategorikan melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3), ditegaskan larangan penyebaran konten yang mengandung unsur penghinaan atau fitnah terhadap individu atau kelompok. Pernyataan-pernyataan yang menyerang secara personal dan profesional terhadap Bahlil Lahadalia sangat mungkin masuk dalam kategori pelanggaran tersebut.

2) Ujaran Kebencian Bentuk Pencemaran Nama Baik

Salah satu bentuk ujaran kebencian yang kerap muncul di media sosial adalah pencemaran nama baik, yang juga terdapat dalam kolom komentar pada akun *Instagram* tokoh publik, seperti Bahlil Lahadalia. Kuntarto (2021: 234) menyatakan bahwa pencemaran nama baik dapat diklasifikasikan sebagai tindakan komunikasi verbal maupun tertulis yang merusak citra individu atau lembaga. Tindakan ini biasanya mengandung unsur penghinaan yang ditujukan kepada seseorang serta tuduhan buruk yang disampaikan melalui ujaran atau teks. Dari sudut pandang hukum, pencemaran nama baik masuk pada ketentuan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada kolom komentar *Instagram* Bahlil Lahadalia, terdapat sejumlah komentar yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk ujaran kebencian yang mengarah pada tindakan pencemaran nama baik. Beberapa dari temuan tersebut disajikan sebagai berikut:

1. "Orang ini pandai menjilat. Makanya dpt jabatan"
2. "S1 dan S2 aja blm lulus, kok tiba2 dpt gelas doktor S3, dibantu joki lg. Wkwkwkwk"
3. "Ini nih..ciri-ciri pejabat full pencitraan yg bentar lagi masuk gorong-gorong"
4. "Universitas saja bisa diintervensi, malu2 in aja nih ...gila gelar"
5. "Katanya UI menengguhkan kelulusan S3 salah seorang mahasiswanya. Yg tau coba spill dibawah dong."
6. "Gelar di subsidi UI"

Komentar-komentar di atas mengandung tuduhan atau insinuasikan yang merusak reputasi seseorang tanpa bukti yang jelas. Misalnya, komentar pada Data 2 menuduh bahwa gelar doktor Bahlil diperoleh dengan bantuan joki, sedangkan Data 4 dan 6 mengandung asumsi bahwa institusi pendidikan tinggi dapat diintervensi untuk kepentingan pribadi. Tuduhan ini tidak disertai bukti, dan berpotensi

membentuk opini negatif di kalangan masyarakat, khususnya terhadap Bahlil sebagai tokoh publik, serta terhadap institusi yang disebut.

Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Kuntarto (2021), komentar-komentar tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik karena menyerang integritas pribadi maupun profesional seseorang melalui pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ujaran semacam ini bertujuan untuk merusak citra individu di hadapan publik, menimbulkan persepsi negatif, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap individu atau institusi yang bersangkutan. Ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik memiliki potensi besar untuk menimbulkan konflik sosial dan mengganggu kepercayaan publik, khususnya dalam konteks pemerintahan dan dunia pendidikan tinggi.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Wulandari (2020), yang mengungkapkan bahwa media sosial kerap dimanfaatkan secara tidak tepat sebagai sarana ekspresi, salah satunya untuk menyebarkan ujaran kebencian, termasuk pencemaran nama baik yang ditujukan kepada pejabat publik. Wulandari mencatat bahwa ujaran semacam itu umumnya bersifat menyerang, bernada sarkastik, dan tidak disertai data faktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena yang ditemukan dalam komentar terhadap Bahlil Lahadalia merupakan bagian dari pola ujaran kebencian yang kompleks edia sosial.

Dari perspektif hukum, unggahan-unggahan tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya dalam Pasal 27 ayat (3), melarang penyebaran materi yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Individu yang melakukan ujaran kebencian tersebut dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang berlaku dalam UU ITE.

3) Ujaran Kebencian Bentuk Penistaan

Salah satu bentuk ujaran kebencian yang paling sensitif dan berdampak luas adalah ujaran kebencian dalam bentuk penistaan. Menurut Kuntarto (2021: 240), penistaan merupakan bagian dari ujaran kebencian yang berupa tindakan lisan atau tulisan yang mengandung unsur penghinaan terhadap individu, kelompok, ras, atau agama, yang dapat memicu tindakan diskriminatif dan provokatif. Pada konteks media sosial, bentuk ujaran semacam ini kerap kali dilontarkan dengan tanpa pertimbangan etis maupun hukum.

Pada kolom komentar *Instagram* Bahlil Lahadalia, ditemukan beberapa contoh ujaran kebencian yang termasuk dalam kategori penistaan, sebagai berikut:

1. "MAMPUSSS KALAHHHH...SEMOGA EX REJIM MULYASU DI AZAB ALLAH SWT dan diserbu rakyat"
2. "ngomong Inshaa Allah...mulut n otak Ngibulin muluk...S3 nya ajah nembak"
3. "Makin susah rakyat gara" bapak, gk ada perjuangan untuk rakyat ni org"
4. "Ga memungkirinya banyak orang islam yang mabuk sama kayak dia, TAPI MEREKA BUIKAN PEJABAT PUBLIK. Ajaib babget kelakulan bekantan satuini"
5. "Bahlil taik bikin rusak nama kampus gw"
6. "Mentri gak kompeten, gak becus"

Ujaran-ujaran di atas menggunakan ungkapan yang secara jelas bertujuan untuk merendahkan, mencemarkan, dan menyerang integritas pribadi maupun

kelompok secara emosional dan ideologis, misalnya, pada Data 1, frasa “SEMOGA DI AZAB ALLAH SWT” digunakan sebagai bentuk doa yang bernada kutukan, bukan sebagai ekspresi keagamaan yang sah, sehingga mengandung unsur penistaan terhadap individu dengan cara mempolitisasi agama untuk menyudutkan seseorang. Selain itu, komentar pada Data 4 mengandung stereotip negatif terhadap umat Islam yang digeneralisasi sebagai “pemabuk”, yang kemudian dikaitkan dengan Bahlil sebagai pejabat publik. Ujaran ini menyentuh dua ranah sensitif sekaligus identitas agama dan jabatan publik, yang jika dikaitkan tanpa dasar dapat memicu konflik sosial dan memecah harmoni antar kelompok.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana, khususnya Pasal 156a KUHP, tindakan yang menghina suatu agama atau menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk merendahkan orang lain dapat dikategorikan sebagai penodaan agama. Tindakan penghinaan terhadap individu yang memiliki jabatan publik, seperti yang terlihat pada Data 6, juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang secara sadar merusak harkat atau citra seseorang melalui tuduhan tertentu dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh khalayak, dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara atau denda.

Temuan hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang diperoleh oleh Yulianti (2021) dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Ujaran Kebencian terhadap Tokoh Politik dalam Komentar Pengguna Akun Instagram @detikcom (Studi Kasus pada Unggahan Terkait Pemilu 2019)*”. Pada penelitiannya, Yulianti mengidentifikasi ujaran seperti “*dasar kafir*”, “*pengkhianat rakyat*”, dan “*semoga dilaknat Tuhan*” sebagai bentuk ujaran kebencian yang menyentuh aspek politik dan keagamaan. Hasilnya menunjukkan bahwa *platform* media sosial kerap dimanfaatkan sebagai ruang yang rawan digunakan untuk pelampiasan emosi, dengan konten kebencian yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga membawa sentimen kelompok dan keyakinan tertentu. Hal serupa ditemukan dalam komentar terhadap Bahlil Lahadalia, ujaran yang bersifat provokatif, menghina, dan membahayakan keberagaman masyarakat.

4) Ujaran Kebencian Bentuk Perbuatan Tidak Menyenangkan

Ujaran kebencian bentuk perbuatan tidak menyenangkan dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi individu yang menerimanya. Kuntarto (2021: 234) menjelaskan bahwa tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan merujuk pada perilaku yang menimbulkan rasa terancam sehingga orang lain memiliki perasaan tidak aman, ketakutan, serta tidak nyaman, yang pada akhirnya dapat memicu respons negatif terhadap pelaku. Pada konteks media sosial, perbuatan tersebut sering kali muncul dalam bentuk komentar atau ucapan yang mengandung unsur penghinaan, ancaman, maupun pelecehan secara verbal.

Berikut adalah data ujaran kebencian berupa perbuatan tidak menyenangkan yang ditemukan pada kolom komentar *Instagram* Bahlil Lahadalia:

1. “Enakkan dirujakin juga ni barang rongsokan bahlillahadalia”
2. “ Lil Bahlilll, bentar lagi lengser lu Liiil. Kasihan bet sih tua bangka satu ini, udah doktornya ditanggihkan, posisi ketua terancam, jilat sana jilat sini cari pengamanan awikwokwok”

3. "Kalau sampai mentri ini nggak direshuffle besok nggak bakal nyoblos prabowo lg kl mau nyalon"
4. "Mohon infonya pak pengen kuliah setahun tapi langsung gelar professor pak, dana siap"
5. "Gelar saya tadinya satpol sekarang doktor, ehh maaf salah."
6. "Bini lu cantik juga bahlil..bisa GK gue sewa 1 malam aja gue bayar 300"
7. "Semoga anak anak bapak jatuh miskin 7 turunan .amiin"
8. "Enakkan dirujakin juga ni barang rongsokan bahlil lahadalia"

Komentar-komentar tersebut menunjukkan bentuk penghinaan personal yang ekstrem, pelecehan, serta ancaman tidak langsung yang mengarah pada upaya merendahkan harga diri seseorang. Pada Data 6, yaitu *"Bini lu cantik juga bahlil..bisa GK gue sewa 1 malam aja gue bayar 300"*, komentar ini merupakan bentuk pelecehan seksual verbal yang sangat tidak pantas karena menyasar anggota keluarga tokoh publik. Ujaran tersebut tidak hanya melanggar norma kesopanan, tetapi juga melukai martabat dan kehormatan seseorang secara personal. Pada data 7 yang berbunyi *"Semoga anak-anak bapak jatuh miskin 7 turunan. amiin"* merupakan doa buruk yang sangat ofensif dan tidak berperikemanusiaan. Ujaran ini memperlihatkan kebencian yang mendalam terhadap seseorang dengan melibatkan keluarganya secara emosional, yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, tekanan mental, dan bahkan trauma psikologis bagi pihak yang menjadi sasaran. Pada data 2, *"Lil Bahlilll, bentar lagi lengser lu LiiiL. Kasihan bet sih tua bangka satu ini, udah doktornya ditanggukkan, posisi ketua terancam, jilat sana jilat sini cari pengamanan awikwokwok"* mengandung unsur penghinaan berbasis usia (ageism), disertai tuduhan dan sindiran yang menjatuhkan martabat seseorang di ruang publik.

Dari sudut pandang hukum, ujaran-ujaran tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (3) mengatur larangan tegas terhadap penyebaran materi yang berisi penghinaan atau fitnah melalui platform elektronik. Ujaran tersebut juga sesuai dengan Pasal 310 dan Pasal 315 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan serta tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan secara terbuka di muka umum.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dalam prosiding KOLITA XXI Tahun 2024, berjudul *"Ujaran Kebencian terhadap Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilu Tahun 2024 di Media Sosial Twitter"*. Pada penelitiannya, Pratiwi menganalisis ujaran seperti *"Udah tua, pensiun aja, malah maju nyapres. Gak tahu diri banget si kakek ini."* Ujaran tersebut memiliki kemiripan dengan Data 2 dalam penelitian ini karena sama-sama menyerang tokoh publik dengan ejekan berbasis usia serta berupaya merusak citra dan reputasi di ruang publik.

5) Ujaran Kebencian Bentuk Memprovokasi

Ujaran kebencian bentuk memprovokasi merupakan tindakan mengajak orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), provokasi diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan untuk membangkitkan kemarahan atau rasa benci, sehingga pihak yang menjadi sasaran untuk diprovokasi mengalami perasaan emosional tertentu.

Berdasarkan hasil pengumpulan data di kolom komentar *Instagram* Bahlil Lahadalia, ditemukan sejumlah komentar yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dalam bentuk memprovokasi. Adapun data-data tersebut sebagai berikut:

1. "Apakah mahasiswa UI diam saja berpangku tangan menerima nasib bahwasanya kampusnya yg jdi salah satu kampus terbaik di Indonesia di obok2, aduhh"
2. "Ini orang2 di kementrian apa gak dongkol punya pimpinan dengan kasus kemarin"
3. "Pak prabowo PECAT SEGERA ORANG INI bahlillahadalia NALARNYA SUDAH DI LUAR NURUL....."

Komentar-komentar tersebut menunjukkan upaya untuk memanipulasi emosi publik dan membangkitkan kemarahan terhadap individu tertentu. Pada Data 1, komentar "*Apakah mahasiswa UI diam saja berpangku tangan menerima nasib bahwasanya kampusnya yg jdi salah satu kampus terbaik di Indonesia di obok2, aduhh*" secara tidak langsung menantang dan memprovokasi mahasiswa Universitas Indonesia untuk bertindak, dengan menyudutkan institusi pendidikan tersebut seolah-olah telah dipermalukan secara institusional. Pada Data 2, pernyataan "*Ini orang2 di kementrian apa gak dongkol punya pimpinan dengan kasus kemarin*" membangkitkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan internal terhadap pimpinan, dan berpotensi mendorong munculnya konflik horizontal di antara aparatur negara sendiri. Ujaran seperti ini memperkeruh suasana dan dapat menggoyahkan stabilitas internal suatu lembaga.

Ujaran kebencian dalam bentuk provokasi seperti ini dapat berbahaya karena berpotensi menciptakan disinformasi, memperkuat polarisasi di tengah masyarakat, dan mendorong tindakan massa yang tidak rasional. Jika dibiarkan, bentuk provokasi semacam ini dapat menjadi pemicu konflik horizontal maupun vertikal dalam struktur sosial dan pemerintahan.

Dari sudut pandang hukum, bentuk ujaran kebencian ini dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur larangan setiap individu untuk mendistribusikan konten digital yang bertujuan memicu rasa benci atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Ujaran tersebut juga dapat terikat dengan ketentuan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa siapa pun yang secara lisan atau tertulis menghasut secara terbuka untuk melakukan tindak pidana, kekerasan terhadap penguasa umum, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dapat dikenai sanksi hukum.

6) Ujaran Kebencian Bentuk Menghasut

Berdasarkan penjelasan R. Soesilo, menghasut merupakan suatu perbuatan yang disengaja untuk memicu kemarahan, supaya menimbulkan rasa jengkel, serta menimbulkan pikiran dan perasaan negatif pada orang yang menjadi targetnya. Tindakan seperti ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)), terutama pada Pasal 160 dan Pasal 161, dalam pasal tersebut disebutkan

bahwa siapa saja yang dengan sengaja menghasut secara terbuka agar melakukan pelanggaran hukum, tindakan kekerasan terhadap otoritas negara, atau melanggar peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan hukuman pidana.

Berikut merupakan bentuk ujaran kebencian yang mengandung unsur hasutan dalam kolom komentar akun tersebut:

1. "Menteri2 dari rezim Jokowi Ampe sekarang.gak ada wibawa wibawanya.rata2 menteri titipan bukan dati hasil kerja yg bagus"
2. "#pecat bahlillahadalia dari kami driver online"
3. "Turunkan bahlil"
4. "kita sama" buat bapak di pecat jdi menteri"
5. "Agendakan...grudug rame rame apa terror rame rame"
6. "Belum pernah ngerasain disantet ya?"
7. "TangkapBahlul"
8. "Parabanditbangsa"
9. "Memang anda pintar pak? Pintar ngejilat kali"
10. "Ya namanya juga Mentri hasil gembleran si fufufafa"

Ujaran kebencian dalam bentuk hasutan yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan tersebut mencakup jenis tindakan provokatif yang tidak sebatas pada sifat meremehkan, mencela, atau menyindir pihak yang berseberangan secara politik, tetapi juga dimaksudkan supaya memicu ketegangan dan konflik sosial. Ungkapan seperti ajakan untuk pemecatan, tuntutan penurunan jabatan, seruan untuk melakukan aksi massa dengan nada ancaman, serta ejekan terhadap latar belakang jabatan dan pencapaian seseorang, mencerminkan niat untuk membentuk opini negatif secara bersama-sama.

Bentuk ujaran seperti di atas dapat memicu polarisasi dan menciptakan situasi tidak kondusif di ruang publik, serta mengganggu keharmonisan sosial. Hasutan semacam ini juga berpotensi mendorong masyarakat untuk bertindak di luar koridor hukum dan etika, hanya berdasarkan emosi atau kebencian yang dibangun melalui narasi digital.

Penelitian sebelumnya yang relevan dilakukan oleh Putri dan Juandi (2021) dalam jurnal *Diksatrasia* yang juga mengidentifikasi bentuk ujaran kebencian yang mengandung unsur hasutan dalam laman acara vlog Nikita Mirzani. Pada penelitian tersebut juga menegaskan bahwa media sosial telah menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran ujaran kebencian, termasuk dalam bentuk hasutan, yang dapat memicu konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum.

7) Ujaran Kebencian dalam Bentuk Penyebaran Berita Bohong

Salah satu bentuk tindak pidana yang dapat terjadi melalui media digital adalah penyebaran berita bohong. Jenis informasi seperti ini sering dimaksudkan untuk membentuk konstruksi berpikir publik, memengaruhi arah opini, dan membentuk persepsi masyarakat. Tidak jarang pula, hoaks digunakan sebagai sarana hiburan maupun sebagai uji kemampuan pengguna dalam menyaring kebenaran informasi di ranah internet dan platform media sosial. Penyebaran informasi menyesatkan semacam ini dapat memperbesar potensi konflik sosial dan merusak nama baik seseorang secara serius.

Berikut adalah contoh ujaran kebencian berupa penyebaran berita bohong yang ditemukan dalam kolom komentar *Instagram* tersebut:

1. "Orang yang malsuin izajah kok bisa-bisanya jadi ketum sih"

2. "Ternak2 mulyono gak ada yg beres,mulai ijasah palsu mulyono smp kroni2nya"
3. "wkwkwk gara2 nila BL setitik"
4. "mafia tambang terciptalah sudah mentri2 dikonoha bukan technocrats yg baik. 75% maling"
5. "wajar sih klo buzzernya sewaan komen, toh disertasi S3 aja pake joki"
6. "HARI INI DENGAN BANGGA DIUMUMKAN BAHWA BAHILIL AKAN LENGSER DARI KETUM GOLKAARRR"
7. "Ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi kesulitan memberantas koruptor bahlillahadalia"
8. "wkwkw iya ga terdeteksi pddikti s1 s2 nya padahal tau2 udah s3"

Pernyataan-pernyataan tersebut mengandung klaim tanpa dasar dan tidak disertai bukti konkret. Pada data 1, tuduhan bahwa seseorang memalsukan ijazah tidak disertai bukti sah dari lembaga pendidikan atau otoritas hukum yang berwenang. Pada data 3 menyebutkan bahwa disertasi S3 dibuat menggunakan jasa joki, suatu tuduhan serius yang jika tidak dibuktikan, masuk dalam kategori fitnah atau pencemaran nama baik berbasis informasi palsu. Komentar seperti pada data 4 yang menyatakan bahwa "75% maling" adalah bentuk generalisasi dan tuduhan besar tanpa data valid, selain mencemarkan nama baik, ujaran ini dapat membentuk persepsi negatif publik terhadap institusi pemerintahan, dan memperkeruh situasi sosial-politik.

Penelitian sebelumnya yang relevan dilakukan oleh Dewiyana dan Herdiana (2023) dalam jurnal *Diksatrasia* mengidentifikasi bahwa penyebaran berita bohong merupakan bagian dari kategori ujaran kebencian yang umum ditemukan di *platform* media sosial. Studi tersebut menekankan pentingnya literasi digital dalam membantu masyarakat mengenali sekaligus menangkal informasi palsu yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas.

Dari segi hukum, penyebaran informasi palsu diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan berita bohong dengan sengaja menimbulkan kerusuhan di masyarakat dapat dikenai hukuman. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur larangan penyebaran informasi yang mengandung pencemaran nama baik.

Implikasi Penelitian

Hasil analisis dalam penelitian ini mengungkap karakteristik ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar *Instagram* Bahlil Lahadalia, yang muncul dalam berbagai bentuk karakteristik ujaran kebencian. Temuan ini memiliki relevansi penting terhadap pembelajaran materi Bahasa Indonesia pada Fase E (SMA Kelas X), khususnya dalam capaian pembelajaran yang menuntut peserta didik memahami dan mengaitkan isu aktual, mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan argumen yang beragam, serta merumuskan kesimpulan dari kegiatan debat, baik secara lisan maupun tertulis.

Fenomena ujaran kebencian yang ditemukan dapat menjadi sumber autentik untuk membuat model bahan ajar teks debat yang kontekstual dan aktual. Melalui pemanfaatan temuan ini, guru dapat membimbing peserta didik agar mampu menyusun argumen secara bertanggung jawab, konstruktif, dan beretika, sekaligus menanamkan kesadaran akan pentingnya bahasa santun dalam ruang publik digital. Model bahan ajar teks debat yang dikembangkan juga dapat berfungsi sebagai media untuk mendorong pemahaman terhadap isu-isu intoleransi.

Pengembangan model bahan ajar ini dirancang secara digital, yang memenuhi prinsip konsistensi (kesesuaian antara tujuan, materi, dan evaluasi), relevansi (kecocokan dengan kebutuhan dan konteks peserta didik), serta kecukupan (kelengkapan materi untuk mencapai kompetensi). Model bahan ajar teks debat berbasis digital ini disusun dengan struktur yang sistematis, mencakup capaian pembelajaran (CP), alur tujuan pembelajaran (ATP), penyajian materi, latihan, dan evaluasi. Dilengkapi elemen multimedia seperti naratif, ilustrasi visual, audio, rekaman video, dan animasi untuk meningkatkan daya tarik serta interaktif pada proses pembelajaran. Penggunaan media tersebut bertujuan untuk memfasilitasi gaya belajar yang lebih variatif sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materi dan merasa lebih termotivasi selama proses belajar berlangsung.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa ujaran kebencian dalam kolom komentar *Instagram* Bahlil Lahadalia mencakup tujuh karakteristik utama, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong. Karakteristik yang paling dominan adalah bentuk penghinaan. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran ujaran kebencian, yang tidak hanya mencederai etika komunikasi, tetapi juga melanggar norma hukum yang berlaku. Pada konteks pendidikan, hasil penelitian ini memiliki implikasi terhadap pengembangan bahan ajar teks debat yang tidak hanya menekankan pada keterampilan berargumen, tetapi juga pada kesantunan berbahasa dan etika berdiskusi.

Diperlukan strategi edukatif untuk menanamkan nilai-nilai kesantunan dalam berkomunikasi di media sosial melalui pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi debat. Guru dapat memanfaatkan bahan ajar teks debat berdasarkan kajian karakteristik ujaran kebencian yang dirancang secara digital, supaya dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar Fase E pada kelas X SMA/SMK untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan kajian serupa dengan pendekatan, objek, atau teori yang berbeda untuk memperluas pemahaman tentang fenomena ujaran kebencian di media sosial.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S., Novianti, E., & Triyanto, T. (2020). Bahan ajar sebagai bagian dalam penanganan problematika pembelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Salaka: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Indonesia*, 2(1), 62-65. <https://doi.org/10.33751/jsalaka.v2i1.1838>
- Al Ghany, F., Santing, W., & Oner, B. (2022). Tinjauan yuridis pada pelaku tindak pidana penistaan agama melalui platform media sosial. *Jurnal Clavia: Journal of Law*, 20(2), 195-20(2), 195-205. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1652>

- Andi, P. (2013). *Panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Anisah, A. (2021). *Ujaran kebencian dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 (Analisis Putusan No. 230/Pid.Sus/2020/PN.Skt)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Awawangi, R. V. (2015). Pencemaran nama baik dalam KUHP menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik. *Jurnal Lex Crimen*, 3(4). <https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10320>
- Benny, W. (2020). *Analisis yuridis tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Chandra, O. (2021). Analisis yuridis tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Hukum Al-Adl*, 13(1), 168–188. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3638>
- Christianto, H. (2018). *Perbuatan pidana ujaran kebencian: Ragam studi dan studi kasus*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cindy, M. (2024, Februari 21). *Media sosial paling banyak digunakan di Indonesia menurut laporan We Are Social dan Hootsuite*. <http://databoks.katadata.co.id/teknologitelekomunikasimediasosialpalingbanyakdigunakanindiindonesia>
- Dewiyana, E. P., & Herdiana, H. (2023). Ujaran Kebencian Netizen di Kolom Komentar Akun Instagram Artis (Publik Figur) yang Kontroversial. *Jurnal Diksatrasia Unigal*, 7(2), 254. <https://jurnal.unigal.ac.id/diksatrasia/article/view/240>
- Gagliardone, I., Patel, A., Pohjonen, M., & Patel, N. (2015). *Mapping and analysing hate speech online: Opportunities and challenges for Africa*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231>
- Grice, H. P. (2000). *Kesantunan dalam berbahasa: Implikatur dan prinsip kerja sama dalam komunikasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunarto. (2013). *Model-model pembelajaran inovatif*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Ihsan, F. (2013). *Dasar-dasar kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Iriani, E. (2020). Ujaran kebencian dan provokasi politik di media sosial: Analisis wacana pada kasus Pemilu 2019. *Jurnal Komunikasi Universitas Airlangga*, 14(1), 77–89. <https://doi.org/10.20473/jkom.v14i1.2020.77-89>
- Kosasih, E. (2021). *Pengembangan bahan ajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kosasih, E. (2023). *Bahan ajar digital dalam pembelajaran modern*. Bandung: Pustaka Edukasi.
- Kuntarto, E. (2021). *Bahasa dan hukum: Kajian tentang penghinaan dan martabat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Mahrus, I. (2022). *Analisis kebijakan hukum pidana terhadap delik perbuatan tidak menyenangkan*. Surabaya: Penerbit Akurat.
- Mahsun. (2005). *Metode penelitian bahasa: Tahapan strategi, metode, dan teknik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2001). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2015). *Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Jakarta: Simbosa Rekatama Media.

- Okezone. (2022, November 30). *Legenda keris Empu Gandring dan kutukan tumbal nyawa 7 turunan Ken Arok*. <http://www.nasional.okezone/legendakerisempu>
- O'Regan, C., & Theil, S. (2023). Hate speech regulation on social media: A contemporary challenge. *Research Outreach*, (139). <https://researchoutreach.org/articles/hate-speech-social-media/>
- Prasetya, D. (2020). Analisis wacana kritis terhadap ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Semiotic*, 8(1), 32–45. <https://journal.um-surabaya.ac.id/lingua/article/view/21141>
- Pojoksatu. (2024, Agustus 24). *Viral foto Menteri ESDM Bahlil minum whisky merek Hibiki, Refly: Gila ya, seharga Rp 29,5 juta!*. <https://www.pojoksatu.id/nasional/viral-foto-menteri-esdm-bahlil-minum-whisky-merek-hibiki-refly-gila-ya-seharga-rp-295-juta>
- Prasetya, D. (2021). *Kajian bahasa dalam konteks kebijakan pendidikan*. Jakarta: Laksana Press.
- Rosnawati. (2022). *Analisis ujaran kebencian dalam komentar netizen di media sosial terhadap tokoh politik*. (Skripsi, Universitas Sebelas Maret).
- Putri, J., & Juandi, J. (2021). Ujaran Kebencian dalam Laman Acara Vlog Nikita Mirzani. *Jurnal Diksatrasia Unigal*, 5(2). <https://doi.org/10.25157/diksatrasia.v5i2.7021>
- Sari, I. D. M., Gita, H., & Lumbanraja, A. D. (2019). Analisis kebijakan hukum pidana terhadap delik perbuatan tidak menyenangkan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 171–181. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.171-181>
- Sohor, S. (2018). *Sosiolinguistik dalam masyarakat multikultural*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Suryani, N. (2022). Analisis ujaran kebencian dalam kolom komentar terhadap tokoh publik di Instagram. *Jurnal Litera*, 21(2), 123–134. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFIB/article/view/26163>
- Supardi. (2020). *Strategi pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran*. Bandung: Penerbit Edukasi.
- Suhartati. (2020). Ujaran kebencian dan penerapannya dalam UU ITE. *Jurnal Hukum Media*, 5(1), 45–59. <https://journal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/download/836/589>
- van Dijk, J. (2020). The Digital Divide. *Journal New Media & Society*, 22(7), 1234–1249. <https://doi.org/10.1177/1461444820917685>
- Widati, W. (2017). Hate crimes di Indonesia dalam perspektif perbandingan hukum. *Jurnal Veritas et Justitia*, 3(1), 69–81. <https://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2525>
- Wijayati, H. (2023). *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.